



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN SEKTOR INFORMAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

(Studi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Skripsi



Oleh

Rika Sari Maharani

21601021140

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2023



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN SEKTOR INFORMAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

(Studi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Rika Sari Maharani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal menurut undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran (studi badan perlindungan pekerja migran Indonesia) dengan rumusan masalah 1. Bagaimana perlindungan hokum untuk pekerja migran sektor informal ke luar negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI)?. 2. Apa hambatan yang dihadapi oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia ?. Metode penulisa ini menggunakan penelitian hokum normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan undang- undang dan pendekatan konseptual. Menggunakan sumper bahan primer sebagai sumber bahan hukum, teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini, cara melindungi pekerja migran Indonesia sektor informal dan hambatan apa saja yang di hadapi oleh BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk pekerja migran Indonesia sektor informal merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pasal pasal yang tertulis didalam penelitian ini adalaha salah satu bukti nyata yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migran .

Kata kunci : perlindungan pekerja migran sektor informal



SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF INFORMAL SECTOR MIGRANT WORKERS ACCORDING TO LAW NO. 18/2017 ON THE PROTECTION OF MIGRANT WORKERS 18/2017 ON THE PROTECTION OF MIGRANT WORKERS

(Study of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency)

Rika Sari Maharani

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In writing this thesis, the author raises the title of legal protection of informal sector migrant workers according to law No. 18 of 2017 concerning the protection of migrant workers (study of the Indonesian migrant worker protection agency) with the formulation of the problem How is legal protection for informal sector migrant workers abroad according to laws and regulations carried out by the Indonesian migrant worker protection agency (BP2MI)? 2. What are the obstacles faced by the Indonesian migrant worker protection agency?. This research method uses normative legal research, this research approach uses laws and conceptual approaches. Using primary material as a source of legal material, this research analysis technique uses qualitative techniques. The results of this study, how to protect Indonesian migrant workers in the informal sector and what obstacles are faced by BP2MI in protecting Indonesian migrant workers abroad. Legal protection provided by the government for Indonesian migrant workers in the informal sector is something that must be done by the Indonesian government to protect Indonesian citizens who work abroad. The articles written in this study are one of the concrete proofs that the government has done to protect migrant workers.

Keywords: protection of informal sector migrant workers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada dasarnya semua makhluk hidup memerlukan Pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarganya dengan cara bekerja. Isi pasal 27 ayat (2) tahun 1945 ialah “ setiap WNI individu berhak atas pekerja atau bekerja dan hidup dengan layak sebagai manusia.” Dengan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan minimnya upah yang mereka dapat di negaranya sendiri mengakibatkan mau tidak mau mereka harus mencari pekerjaan di luar negeri dengan segala resiko yang ada di dalam pekerjaannya kelak. Dengan adanya minat yang banyak maka pemerintah di harapkan bisa melindungi calon PMI dan PMI yang bekerja diluar negeri. Sejak jaman dulu sampai jaman sekarang banyak sekali warga negara indonesia yang berminat bekerja diluar negeri apalagi di dalam sektor informal, karena mereka beranggapan kualitas kehidupan yang ditawarkan sangat menjanjikan karena banyaknya upah yang mereka dapatkan saat bekerja di luar negeri dari pada di dalam negeri, tanpa mereka sadari kosekuensinya juga bisa merenggut nyawa mereka.¹

Kasus yang terjalin terhadap tenaga kerja migran Indonesia diluar negeri paling tidak terselip sebagian permasalahan, semacam penganiayaan,

¹Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta. Bina Ilmu cipta.

pelecehan intim, terdapatnya permasalahan yang mengaitkan di pidananya para pekerja migran, permasalahan pendapatan yang tidak dibayarkan, hingga kepada permasalahan pemutusan ikatan kerja secara sepihak. Pelindungan pekerja migran pada dasarnya sudah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor. 18 Tahun 2017, dimana berbunyi,“ pemerintah berupaya untuk melindungi calon PMI atau PMI beserta keluarganya dalam mewujudkan pemenuhan haknya dalam totalitas aktivitas saat sebelum bekerja, sepanjang bekerja, serta sehabis bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, serta sosial.” Dibutuhkannya kedudukan Pemerintah dalam melindungi serta penuhi hak-hak para pekerja migran di sebabkan keadaan ini mengaitkan ikatan antara negeri. Dilihat dari segi sosial serta ekonomi, peran pekerja migran tidaklah luas. Selaku orang yang tidak mempunyai opsi bekal hidup, para pekerja migran terpaksa bekerja kepada orang lain. Peran majikan pada dasarnya memastikan ketentuan serta perjanjian kerja. Oleh sebab itu kedudukan Pemerintah sangatlah dibutuhkan buat membagikan Pelindungan hukum kepada para pekerja migran sebab status mereka sangatlah terbatas. Perihal inilah menimbulkan wujud Pelindungan hukum iniberkaitan dengan kekuasaan.² Pekerja migran pada dasarnya di klasifikasi menjadi 2, ialah pekerja migran zona resmi serta pekerja migran zona informal. Pekerja migran zona resmi ialah pekerja migran dengan kualifikasi yang lumayan ketat, dimana mereka yang jadi calon pekerja mempunyai jenjang pembelajaran menengah keatas, mempunyai kemampuan,

²Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta. Bina Ilmu cipta.

dan pengalaman kerja. Sebaliknya pekerja migran informal ialah pekerja migran dengan tingkatan pembelajaran menengah



kebawah dan sebagian dari mereka tidak mempunyai pengalaman pekerjaan. Terhadap klasifikasi pekerja migran ini, cenderung pekerja migran di zona informal kerap menghadapikerasnya bekerja serta pelanggaran terhadap hak-haknya sebab sedikitnya pengetahuan mereka. Banyaknya perkara yang terjalin pada pekerja migran di zona informal, semacam berstatus ilegal serta tidak mempunyai keahlian menimbulkan terbentuknya sebagian perlakuan kurang baik terhadap mereka. Bersumber pada latar balik kasus tersebut, butuh terdapatnya kedudukan perlindungan dari BP2MI dalam upaya mengurangi angka kekerasan yang terjalin pada para pekerja migran di sektor informal ditinjau memakai Bekerjanya Hukum yang berlaku dalam Undang- undang Nomor. 18 Tahun 2017.³ Seiring dengan makin banyaknya kekerasan terhadap pekerja informal maka peneliti mengangkat judul ini agar pemerintah lebih bijak lagi dalam menyikapi dan melindungi pekerja migran sektor informal agar tidak ada korban jiwa yang melayang karena lambatnya penanganan dari perwakilan indonesia yang berada di negara tujuan. Tidak hanya itu pemerintah juga harus memberikan wawasan terhadap calon pekerja migran atau pekerja migran bahwa betapa pentingnya pemahaman hukum bagi pekerja migran agar mempunyai keberanian untuk melapor kepada perwakilan RI yang berada di negara tujuan jika ada salah satu dari pekerja migran ada yang mendapatkan kekerasan dari pihak majikan atau bos mereka, kebanyakan dari mereka takut untuk melapor karena sudah terlebih dahulu diancam untuk diam dan hasilnya nyawa korban menjadi taruhannya.⁴

³ Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta. Bina Ilmu cipta.

⁴ Soepomo, Iman. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan

1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasari oleh alibi pemilihan judul diatas hingga beberapa kasus yang hendak dibahas dalam penyusunan skripsi ini merupakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja migran sektor informal ke luar negeri menurut peraturan perundang -undangan yang dilakukan badan Perlindungan pekerja migran indonesia (BP2MI) ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh badan perlindungan pekerja migran indonesia ?⁵

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja migran indonesia dalam sektor informal.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BP2MI saat mengirim calon PMI ke luar negeri.⁶

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan bisa membagikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Peneliti menggunakan dua manfaat antara lain sebagai berikut:

⁵1982. Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Di Bidang Hukuum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶1982. Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Di Bidang Hukuum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

1. manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menanbah sumber informasi tentang perlindungan pekerja migran di indonesia dan diharapkan memberikan konribusi dalam bidang ilmu hukum.

2. manfaat praktis

hasil pengetahuan ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja imigran terutama di sektor informal.

1.5 Metode Penelitian

Riset secara ilmiah dicoba manusia buat menyalurkan hasrat mau ketahui yang menggapai sesi ilmiah yang diiringi dengan sesuatu kepercayaan kalau tiap indikasi hendak bisa ditelaah serta dicari karena dampaknya ataupun kecenderungan- kecenderungan yang mencuat.⁷ Riset dilaksanakan buat mengumpulkan informasi guna menciptakan kebenaran ilmiah, oleh sebab itu riset memerlukan sesuatu tata cara riset yang pas supaya riset bisa berjalan lebih terencana serta sistematis sehingga informasi yang di peroleh dari hasil ris et ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak menyimpang dari pokok-pokok kasus. hakekatnya pedoman tentang tata metode seorang peneliti ialah menganalisis serta menelaah dan menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang diteliti dalam penelitian yang penulis ambil.

⁷Ashshofa, Burhan. 2004 Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Asadi Mahasatya

Dengan demikian bisa dikatakan kalau metodologi ialah bagian yang wajib terdapat buat membagikan bobot pada riset yang diperuntukan buat menekuni sebagian indikasi hukum tertentu dengan jalur menganalisisnya. Tidak hanya itu, buat mengadakan pengecekan yang mendalam terhadap fakta- fakta hukum buat berikutnya mengusahakan pemecahan permasalahan atas permasalahan yang mencuat dari hasil- hasil riset yang bersangkutan.

1.5.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis ini bisa menggunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek seperti pendekatan menggunakan Undang-undang, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

1.5.2 Pendekatan penelitian

Rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum yang sedang diteliti.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum antara lain :⁸

a. Sumber Data Primer

⁸ Ashshofa, Burhan. 2004 Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Asadi Mahasatya

Adalah data yang diperoleh dari perundang undangan,catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan pendekatan yang digunakan untuk peneliti ialah :

1. Undang-undang republik indonesia
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
3. Undang-undang No. 59 Tahun 21 tentang pemberian bantuan hukum terhadap pekerja migran.
4. Berdasarkan buku yang bersangkutan dengan penelitian

b. Sumber Data Sekunder

badan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum premier, seperti rancangan perundang undangan, hasil penelitian, artikel artikel dari kalangan hukum, bahkan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antarlain yaitu buku-buku hukum, atau jurnal-jurna hukum.

1.5.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Penulisan menggunakan teknik hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari bahan pustakan yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain dari peraturan perundang-undangan,buku-buku, atikel dan jurnal dari internet.⁹

1.5.5 Teknik Analisi Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan di olah dengan metode analisis isi yaitu peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat dikaji dalam penulisan yang lebih sistematis,

⁹ Ashshofa, Burhan. 2004 Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Asadi Mahasatya

dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui analisis putusan perundang undangan yang terkait dengan penelitian.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi tersebut di bagi menjadi empat bab dengan sistem berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap peneliti.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Akan memaparkan tentang perlindungan pekerja imigran indonesia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembahasan pertama dalam bab ini berisi hasil penelitian penulis dan pembahasan data yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian tentang perlindungan pekerja imigrasi indonesia yang berhubungan dengan tempat dan perlindungan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran yang didapatkan selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA



BAB IV

PENUTUP

4.1 kesimpulan

Bersumber pada penjelasan yang dipaparkan oleh penulis diatas, hingga bisa terbuat sesuatu kesimpulan selaku berikut:

1. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan BP2MI adalah :
Menjamin pemenuhan serta hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dan pekerja migran indonesia dan Mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan menjamin ekonomi, dan sosial untuk pekerja migran beserta keluarganya.
2. Hambatan yang dihadapi BP2MI dalam perlindungan pekerja migran indonesia sektor informal adalah : a) Aspek pendidikan Rendah nya pendidikan adalah salah satu faktor pekerja migran yang bekerja di luar negeri dapat mendapat kekerasan dalam bekerja karena kebanyakan dari mereka akan sulit menguasai bahasa. b) Aspek ekonomi Rendahnya ekonomi juga bisa memicu orang-orang mencari pekerjaan di luar negeri karena penghasilan yang mereka dapatkan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. c) Aspek sosial tidak hanya ekonomi dan pendidikan, Kurang nya sosial yang dimiliki oleh pekerja migran akan membentuk suatu penindasan atau kekerasan karena minimnya pengetahuan dan informasi disekitar lingkungan. d)Aspek yuridis dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang bersalah tapi juga orang yang bersangkutan. Kelalaian dan lambannya pemerintah dalam menyelesaikan masalah serta banyaknya industri penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, dimana mereka mengiming-imingkan sesuatu yang setelah itu berakibat pada timbulnya kasus-kasus semacam tenaga kerja imigran ilegal. banyaknya pekerja migran yang tidak menaati hukum dan

undang-undang yang berlaku dapat menyebabkan timbulnya hambatan hambatan dalam melindungi pekerja migran.

4.2 Saran

1. BP2MI hendaknya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri dan memperbanyak edukasi bagi pekerja migran agar mengerti mengenai perlindungan hukum.
2. BP2MI perlu meningkatkan selektivitas dalam memilih pekerja migran yang berkualitas untuk dipekerjakan ke luar negeri. Hal ini dapat memperkecil timbulnya kasus kekerasan terhadap pekerja migran.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu Cipta.

Abdul Khakim.2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra aditya Bakti.

Ashshofa, Burhan. 2004 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Asadi Mahasatya

Damos Dumoli Agusman. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional. Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

HR Abdussalam. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Restu Agung.

J.G. Strake. 2010.*Pengantar Hukum Internasional*.Jakarta : PT. Sinar Drafika.

Kuanu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi Dalam Perspektif Undang-Undang*. Surabaya : JPBooks

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sefriani.2010. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.

1982. *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Di Bidang Hukuum*. Jakarta : Ghalia Indonesi

Soepomo,Iman.1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*,Jakarta Pusat : Cintra Aditya Bakri.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang No. 59 Tahun 2012 Tentang bantuan hukum terhadap pekerja migran di luar negeri.

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoesia Pasal (5) ayat (1)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden No 90 Tahun 2019 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

INTERNET

<https://bp2mi.go.id> Terkait Data Pengiriman Pekerja Migran Indonesia

JURNAL

Henny N, S. 2008. jurnal pembangunan hukum Indonesia. Volume 2, Nomer 2, Tahun 2020

Wahid Erawan. 2020. Jurnal Strategi Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia. Vol. 4. Hal. 31

NurHidayati. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI).

Jurnal Pembangunan Humaniora Vol. 13 No. 3. Semarang: Politeknik Negeri Semarang. Hal 209

SKRIPSI

Ani Rahmatul, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. Universitas diponegoro, Semarang. Skripsi .

Farida Nur Hidayat. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Luar Negeri Korban Exploitation Rape. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.